

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Begitu banyak aturan hukum tentang penganiayaan hewan di Indonesia contohnya seperti KUHP, UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta PP No. 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan termasuk dalam aturan hukum yang sah di Indonesia. Maraknya penganiayaan terhadap hewan yang viral dalam media sosial maupun cetak dan minimnya penanganan hal tersebut menimbulkan berbagai reaksi dalam masyarakat. Ada pihak yang menyepelekan penganiayaan hewan dan memperjuangkan bahwa pelaku penganiayaan hewan harus diberi sanksi yang berat.

Penganiayaan hewan yang terjadi di Indonesia hanya dalam tahap yang berputar yaitu terjadinya penganiayaan hewan – viral – permintaan maaf secara publik lalu berita soal hal tersebut hilang begitu saja. Masyarakat seakan menutup mata hanya karena yang mengalami penganiayaan ringan adalah hewan dan akhirnya lambat laun hal tersebut dilupakan. Seperti kacang lupa pada kulitnya masyarakat seperti lupa bahwa hewan domestik memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan mereka.

Dalam hal hewan domestik, seperti kucing, anjing, ikan, burung hantu dan lain-lainnya tentunya mempunyai pengaruh yang besar juga bagi kehidupan manusia. Banyak berita yang menyatakan bahwa hewan domestik dapat

menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pemiliknya namun banyak juga berita tentang penelantaran, penganiayaan ringan bahkan penyalahgunaan hewan domestik.

Contoh kasus penganiayaan ringan hewan domestik yaitu kucing yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan terdapat video seekor kucing yang ditendang dan dilempar-lempar bak bola telah viral di sosial media Instagram. Dalam video tersebut tampak seorang pria memakai baju merah meletakkan kucing di kakinya kemudian dilemparkan ke atas dengan kakinya itu. Hal tersebut dilakukan beberapa kali<sup>1</sup>. Pelaku yang melakukan penganiayaan ringan tersebut diketahui hanya meminta maaf dan tidak ditindaklanjuti oleh pihak berwajib. Hal tersebut makin menambah maraknya penganiayaan ringan hewan domestik karena aturan hukum yang sudah ada tidak benar-benar di terapkan dalam keadaan yang terjadi.

Dengan dalih semua orang harus tahu hukumnya, sebenarnya sudah tertera dengan jelas mengenai tindak pidana penganiayaan ringan hewan dalam **Pasal 302 KUHP** yang menentukan:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan
  - Ke - 1 barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
  - Ke - 2 barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya

---

<sup>1</sup> <https://news.detik.com/berita/3830938/viral-video-kucing-ditendang-tendang-bak-bola-di-makassar>, diakses pada tanggal 3 September 2018 pukul 23:42 WIB.

atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

(3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.

(4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.”

Karena sudah ada peraturan yang mengatur dan tidak dimungkinkan adanya *nullum crimen sine lege* maka siapapun yang terbukti melakukan penganiayaan hewan seperti unsur-unsur dalam pasal 302 maka pelaku tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana.

Apabila sudah tertera adanya aturan mengenai penganiayaan ringan hewan tersebut namun efek nya tidak dirasakan dalam masyarakat maka perlu dikaji kembali mengenai penegakan hukum dalam aturan tersebut. Menurut Sabian Utsman<sup>2</sup>, problematika penegakan hukum di Indonesia sebenarnya sulit untuk diruntut bagaikan mencari simpul pangkal atau ujung dari suatu lingkaran setan sehingga membuat kejahatan semakin berdaulat (merajalela).

Kebiasaan masyarakat melanggar hukum memiliki korelasi yang tidak bisa dipisahkan dengan penegakan hukum yang tidak konsisten terhadap hakikat dari peradilan yang sesungguhnya, di mana masyarakat mengharapkan suatu proses penegakan keadilan kepada institusi peradilan yang juga sebagai sebagian institusi negara seharusnya berada pada aras penegakan hukum yang

---

<sup>2</sup> Sabian Utsman, 2008, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 17.

mendengarkan kepentingan rakyat, akuntabel, terbuka, transparan, dan kredibel. Namun yang terjadi, adalah kebalikannya<sup>3</sup>.

Berkaitan dengan penjelasan diatas maka penulis akan menganalisis dari kasus putusan Pengadilan Negeri Labuha melalui register perkara Nomor: 63/Pid.B/2014/PN.LBH. Kasus tersebut bermula dari 4 ekor sapi milik Sabang Yainahu yang berdekatan dengan kebun milik Harun Selpia alias Along yang menyebabkan tanaman milik Along menjadi rusak diinjak dan dimakan oleh hewan ternak sapi tersebut.

Pada saat itu juga terdengar suara seseorang sedang mengusir sapi dan terdengar pula sapi berlari yang menabrak pagar yang menyebabkan Yainahu dan isterinya yakni Nurjakkia Selpia alias Nulu keluar rumah. Di luar rumah, Yainahu dan Nulu menyaksikan Along sambil memegang parang pada tangan kirinya sedang menganiaya 3 (tiga) ekor sapi milik Yainahu dengan cara pada sapi pertama Along membacok dan mengenai bagian paha kirinya, sapi kedua dibacok dan mengenai rusuk bagian atas, pada sapi ketiga dibacok dan mengenai rusuk bagian bawah. Sapi ketiga yang dibacok oleh Along akhirnya mati karena mengalami luka potong dengan ukuran 15 cm yang menyebabkan ususnya keluar.

Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 April 2014 mendakwa Along dengan pasal 302 ayat (2) KUHP dengan pidana penjara selama 3 bulan. Akhirnya dalam perkara tersebut Along dinyatakan secara sah bersalah namun pidana penjara yang dijalani adalah 2 bulan maka lebih ringan dari dakwaan yang diajukan JPU. Karena penjatuhan pidana yang bisa dibilang ringan namun

---

<sup>3</sup> *ibid*, hlm. 21-22.

ternyata dapat lebih diringankan lagi memotivasi penulis untuk menganalisis lebih dalam lagi mengenai penjatuhan pidana pelaku penganiayaan ringan hewan domestik dalam putusan tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Apakah penjatuhan pidana penjara selama 2 bulan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan ringan hewan domestik dalam putusan No. 63/Pid.B/2014/PN.LBH sudah benar dan tepat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui apakah penjatuhan pidana penjara selama 2 bulan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan ringan hewan domestik dalam putusan No. 63/Pid.B/2014/PN.LBH sudah benar dan tepat.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum dalam bidang hukum pidana dan menjadi bahan untuk membantu terjadinya penemuan hukum yang baru.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Bagi masyarakat luas agar bertambah wawasannya mengenai penjatuhan pidana pelaku penganiayaan ringan hewan domestik.
- b. Bagi pembentuk aturan hukum dalam lingkup hukum pidana khususnya tentang penganiayaan ringan hewan domestik sebagai bahan untuk penemuan atau perkembangan hukum baru.
- c. Bagi penegak hukum untuk mengevaluasi penjathuan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan ringan hewan domestik dalam masyarakat.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Dalam hal menghindari terjadinya plagiat penulis menyatakan ada beberapa perbedaan dalam penulisan skripsi yang dibuat oleh orang lain baik dari segi judul, rumusan masalah dan hasil penelitian. Berikut ini adalah beberapa karya penulisan milik orang lain yang menjadi inspirasi penulis dalam membuat penulisan hukum/skripsi ini :

1. Skripsi dengan judul “Kekerasan Terhadap Hewan Dalam Tinjauan Utilitarianisme Peter Singer : Relevansinya Bagi Kesejahteraan Hewan Di Indonesia” karya Yonathan Kristianto dari Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada.

a. Rumusan masalah :

- 1) Bagaimana konsep kekerasan hewan dalam perspektif *animal welfare*?
- 2) Apakah pokok-pokok pemikiran utilitarianisme Peter Singer?
- 3) Bagaimana tinjauan utilitarianisme Peter Singer mengenai kekerasan terhadap hewan dan relevansinya bagi kesejahteraan hewan di Indonesia?

b. Hasil penelitiannya yaitu :

- 1) Kekerasan terhadap hewan dalam perspektif *animal welfare* merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan oleh manusia yang telah dilakukan secara teratur sebagai bentuk pemanfaatan hewan oleh manusia seperti industri peternakan, penggunaan hewan dalam pertunjukan sirkus, penggunaan hewan dalam uji coba laboratorium.
- 2) Pemikiran utilitarianisme Peter Singer menyatakan bahwa kenikmatan adalah sesuatu yang baik dan rasa sakit adalah sesuatu yang buruk. Sesuatu dikatakan baik apabila mendatangkan kenikmatan bagi sebanyak mungkin orang. Namun kenikmatan tidak hanya dipandang dari tindakan itu sendiri melainkan kepuasan yang ditimbulkan dari pilihan yang seseorang buat adalah salah satu bentuk kenikmatan. Tindakan

yang dipilih seseorang harus mempertimbangkan makhluk lain yang terlibat dan mengkalkulasi kenikmatan dan penderitaan yang dihasilkan tindakan tersebut. Tindakan yang menghasilkan penderitaan yang lebih besar dari kenikmatan adalah buruk dan tindakan yang menghasilkan kenikmatan lebih besar dari penderitaan adalah baik secara moral.

- 3) Kekerasan terhadap hewan menurut utilitarianisme Peter Singer merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan secara moral karena penderitaan yang diterima oleh hewan lebih besar daripada manfaat yang diterima oleh manusia. Pemanfaatan hewan untuk dikonsumsi, dijadikan pakaian, dan sebagai sarana hiburan oleh manusia.

Penulisan skripsi tersebut lebih besar ruang lingkungannya karena kekerasan antara lain dapat pula berupa pelanggaran (penganiayaan, pemerkosaan, pemukulan, dll.) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan - hingga batas tertentu - kepada binatang dan harta-benda. Istilah "kekerasan" juga berkonotasi kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak<sup>4</sup>. Maka ruang lingkup skripsi tersebut berbeda dengan skripsi milik penulis.

---

<sup>4</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan>, diakses pada tanggal 10 September 2018 pukul 00:45 WIB.

2. Skripsi berjudul “Eksistensi Pasal 302 KUHP Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Di Indonesia” karya Epifanius Ivan dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi tersebut membahas tentang pengaruh keberadaan pasal 302 KUHP terhadap penganiayaan hewan di wilayah Indonesia.

a. Rumusan masalah :

- 1) Apakah eksistensi dari pasal 302 KUHP masih diperlukan di Indonesia?
- 2) Apa saja yang menjadi dasar untuk mempertahankan pasal 302 KUHP di Indonesia?

b. Hasil penelitian :

- 1) Menyatakan bahwa Eksistensi dari pasal 302 KUHP di Indonesia sebenarnya sangat dibutuhkan mengingat tingginya tingkat penganiayaan terhadap hewan di Indonesia. Namun sanksi/denda yang terdapat dalam KUHP Pasal 302 terlalu ringan sudah tidak sesuai dengan keadaan Indonesia saat ini. Karena masih menggunakan kurs jaman Hindia Belanda. Maka perlu dilakukan konversi ke kurs saat ini.
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang cara-cara memperlakukan hewan dengan baik maka perlu dilakukan upaya

edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang caracara memperlakukan hewan dengan baik.

Penulisan skripsi milik Epifanus Ivan tersebut membahas kepentingan akan adanya dan mempertahankan pasal 302 KUHP di Indonesia terhadap tindak pidana penganiayaan hewan.

3. Skripsi yang menggunakan judul “Proses Penyembelihan Hewan Dengan Metode *Stunning* Dalam Perspektif Hukum Islam” karya Riadi Barkan dari Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

a. Rumusan masalah :

- 1) Apakah penyembelihan dengan cara *stunning* telah memenuhi unsur *ihsan* (berlaku baik) terhadap hewan?
- 2) Bagaimana tata cara dan ketentuan penyembelihan dengan metode *stunning*?
- 3) Bagaimana pandangan Islam mengenai penyembelihan dengan cara *stunning*?

b. Hasil penelitian :

- 1) Menyatakan bahwa penyembelihan hewan secara *stunning* telah memenuhi unsur *ihsan*, karena adanya putusan Komisi Fatwa MUI dengan dalilnya yaitu hadis shahih yang diriwayatkan

Imam Muslim dari sahabat Syadad ibn Aus. Dengan catatan dan ketentuan sebagai berikut:

- a) Semua jenis Stunning disyaratkan tidak menyakiti, melukai, atau mematikan hewan tersebut dan apabila ternyata ada stunning dapat menyakiti hewan, maka haramlah stunning.
  - b) Kekuatan arus elektrik harus dikawal dengan tujuan agar tidak terjadi kematian.
  - c) Aliran elektrik tidak melebihi batas yang telah ditentukan.
- 2) Menurut pendapat MUI, hewan yang roboh dipingsankan di tempat penyembelihan apabila tidak disembelih akan bangun sendiri seperti semula keadaannya. Selain itu penyembelihan dengan *stunning* tidak mengurangi keluarnya darah mengalir, bahkan akan lebih banyak dan lebih lancar keluarnya darah sehingga dagingnya lebih bersih. Penyembelihan hewan secara *stunning* dinilai lebih baik dari pada penyembelihan secara konvensional, karena dapat meringankan rasa sakit hewan yang akan disembelih memperlancar, mempercepat dan memperbanyak keluarnya darah sehingga dagingnya lebih bersih bermutu, mempercepat waktu pemotongan, serta lebih menghemat biaya pemotongan dan investasinya.
- 3) Penyembelihan hewan dengan cara *stunning* merupakan modernisasi berbuat *ihsan* kepada hewan dan dapat dikatakan

telah memenuhi unsur *ihsan* kepada hewan, akan tetapi ada jenis *stunning* yang penulis haramkan dalam penggunaannya yaitu dengan cara ditembak kepalanya pada hewan berskala besar, alasan penulis melarang jenis *stunning* ini karena adanya unsur penganiayaan pada hewan. Dengan metode *stunning* maka hewan dapat mengurangi keadaan *stress*, bukan dalam keadaan normal pada psikologi hewan tersebut yaitu proses pemingsanan pada hewan sebelum dipotong. Tujuannya adalah membuat hewan tidak sadar hanya dalam waktu singkat sehingga pada saat proses pemotongan tidak terjadi *stress*.

Penulisan skripsi tersebut membahas tentang metode *stunning* yang dipertanyakan apakah metode tersebut baik untuk digunakan dan apakah metode tersebut tidak menyiksa atau menyakiti hewan yang disembelih.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Penjatuhan Pidana**

Pada dasarnya kepada seseorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana. tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana adalah Teori Absolut, Teori Relatif dan Teori Gabungan. sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP. Pidana dibedakan menjadi dua kelompok sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP yaitu Pidana Pokok dan Pidana Tambahan.

## 2. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Terdapat 4 golongan pelaku tindak pidana berdasarkan pasal 55 KUHP.

## 3. Penganiayaan Hewan Ringan

Penganiayaan hewan ringan adalah tindakan menyakiti, melukai, merusakkan kesehatan hewan dan memperlakukan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan secara disengaja dengan maksud untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan tersebut.

## 4. Hewan Domestik

Hewan domestik adalah hewan peliharaan yang telah melalui proses domestikasi atau penjinakan dan hewan tersebut sudah sangat umum tinggal di rumah-rumah serta sering ditemui dalam kehidupan masyarakat seperti anjing, kucing, domba, sapi dan sebagainya.

## **G. Metode penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri atas:

### a. Bahan hukum primer:

- 1) KUHP
- 2) KUHPA
- 3) UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- 4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) PP No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan.

### b. Bahan hukum sekunder merupakan:

- 1) pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah.
- 2) doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum.
- 3) dokumen yang berupa risalah, putusan pengadilan, naskah otentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi.
- 4) Narasumber

## 3. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder.
- b. Wawancara dengan Zulfikar Siregar S.H., M.H. salah satu hakim dari Pengadilan Negeri Sleman.

#### 4. Analisis Data

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistemasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

#### 5. Metode Berpikir

Berdasarkan analisis data proses metode berpikir dalam penarikan kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.

### **H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

Penulisan hukum/skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

## BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjatuhan pidana penjara yang benar dan tepat terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan ringan hewan domestik dalam putusan No. 63/Pid.B/2014/PN.LBH serta menjelaskan tentang pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai pengertian Tindak Pidana, Pengertian Penganiayaan Hewan Ringan, pengertian Hewan Domestik, pengertian Pertanggungjawaban Pidana, pengertian Pelaku Tindak Pidana, pengertian Penjatuhan Pidana, Jenis Pidanaan dan Lamanya Ancaman Pidana.

## BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.